



## PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin secara elektronik (e-litigasi) yang diajukan oleh:

**Rajunadi Bin Tarjudin**, NIK 1404023006760002, Tempat/Tanggal Lahir di Enok, 30 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Alamat di Jl. Murni RT. 002 RW. 004, Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Alamat Email : gardela1209gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**Imah Binti Anuar**, NIK 1404024107700047, Tempat/Tanggal lahir di Enok, 10 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Murni RT.002 RW. 004, Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;  
Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus sepenuhnya kepada Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dan rekan-rekan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "LBHI BATAS INDRAGIRI" beralamat di Jalan Jl. Gunung Daek, Lr. Pulau Weh, Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Hp. 0811-760-671, email : [lbhibatasindragiri@gmail.com](mailto:lbhibatasindragiri@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa No. **029/LBHI/SKK.DK/IV/2024** tanggal 29 April 2024 para Pemohon telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami isteri dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 107Pdt.P/2024/PA.Tbh pada tanggal 30 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama: **Gardela bin Rajunadi**, NIK 1404025209080001, Tempat dan Tanggal lahir di Enok, Simpang Tiga, 12 September 2008, Umur 15 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan belum bekerja, Alamat di Jl. Murni RT.002 RW.004, Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

**Rangga Bin Arpan**, NIK 1404021909040003, Tempat dan Tanggal lahir di Enok, 19 September 2004, Umur 19 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani, Alamat di Jl. Dahlia, Kelurahan Pantai Seberang Makmur, Kecamatan Enok, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**; yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **B-050.KUA.04.2/4/3PW.01/04/2024** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enok, yang ditanda tangani oleh **H. Herianto, S.Ag., M.Pd** tertanggal 25 April 2024;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi UPT Puskesmas Enok untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan **ditemukan tanda-tanda kehamilan** yang sudah memasuki kurang lebih **30 - 31 Minggu**, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: **400.7.22.1/PKM-EN/IV/2024/5402**, yang ditandatangani oleh dr. Fitria Heldiana, tertanggal 24 April 2024;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **2 (Dua) tahun** hingga sekarang, hubungan antara anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, untuk itu Pemohon I dan II menginginkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya agar segera menikah;

5. Bahwa anak Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal **20 April 2024** dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus **Gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **Jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa Calon Suami anak Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani** dengan penghasilan sekitar **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;

9. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

10. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

11. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;

12. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Gardela bin Rajunadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rangga Bin Arpan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya bersama dengan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan permohonan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama Gardela binti Rajunadi dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 September 2008, umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, statusnya perawan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Rangga bin Arpan;
- Bahwa ia berpendidikan hanya sampai tingkat SLTP namun berhenti karena sudah hamil;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 31 minggu;
- Bahwa orang tuanya (para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

➤ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon bernama Rangga bin Arpan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 September 2004, umur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak para Pemohon yaitu Gardela binti Rajunadi
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak para Pemohon karena keduanya sudah berkenalan selama 2 (dua) tahun bahkan ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan badan dan saat ini calon isterinya sudah hamil dengan usia kandungan 31 (tiga puluh satu) minggu;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa bila dirinya dengan anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, keluarga calon suami bernama Arpan bin Hasan Basri memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Rangga bin Arpan akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Gardela binti Rajunadi;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan anak para Pemohon saat ini baru berusia 15 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berkenalan selama 2 (dua) tahun bahkan ia telah melamar anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarganya dan para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh



larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia sebagai orang tua calon suami siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajunadi NIK : 14040230067600023, tanggal 16 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imah NIK : 1404024107890026 tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 237/06/IX/2006 tanggal 01 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404020411100005 atas nama Rajunadi tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah





dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Gardela Nomor : II/133/2011 tanggal 04 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Gardela Nomor : 474.4/KLE/IV/2024/173 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Enok Kecamatan Enok Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gardela tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Enok Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Gardela Nomor : 400.7.22.1/PKM-EN/IV/2024/5402 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga NIK : 1404021909040003 tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Formulir Penolakan Nikah Nomor : B.  
050/KUA.04.2/4/3PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tanggal  
25 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,  
dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa  
pun selain yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para  
Pemohon tertanggal 20 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor : 214/SK-P/DN/2024/PA.Tbh  
tanggal 29 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg.  
jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat  
Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal  
Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan  
Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  
oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum para Pemohon  
merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat  
menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum para Pemohon tersebut  
untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan  
permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon (Gardela binti  
Rajunadi) dan calon suami anak para Pemohon (Rangga bin Arpan) telah lama  
berkenalan yaitu selama 2 (dua) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih  
serta sudah bertunangan, sehingga para Pemohon memandang sudah sangat  
mendesak untuk segera menikahkan anak mereka karena hubungan anak para  
Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok berdasarkan Formulir Penolakan Nikah Nomor : B. 050/KUA.04.2/4/3PW.01/04/2024, tanggal 25 April 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2006, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki salah seorang anak yang bernama Gardela binti Rajunadi lahir tanggal 12 September 2008 yang sampai saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, dengan pendidikan terakhir sampai dengan tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi baik-baik saja dan telah menjalani pemeriksaan kehamilan dengan hasil : postifi hamil dengan usia kandungan 31 minggu;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA. Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Rangga bin Arpan yang lahir pada tanggal 19 September 2004 saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak para Pemohon yang bernama Gardela binti Rajunadi dengan calon suaminya yang bernama Rangga bin Arpan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok dikarenakan usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, keluarga calon suami, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa anak para Pemohon bernama Gardela binti Rajunadi saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- o Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Rangga bin Arpan berumur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 31 minggu;
- o Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- o Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun berkenalan dan berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- o Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- o Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Enok menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur; Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَّازِيْكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA. Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ وَإِنَّا سَمِعُونا  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ**

Artinya : "Wahai Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Gardela binti Rajunadi, umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Rangga bin Arpan, umur 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama **Gardela binti Rajunadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rangga bin Arpan**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000 ( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Aidzbillah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik (E-Litigasi);

**Hakim Tunggal,**

ttd

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Muhammad Aidzbillah, S.Sy.  
Panitera Pengganti,

ttd

Miswan, S.H.I.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp80.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp140.000,00</b>
<b>(seratus empat puluh ribu rupiah)</b>	